



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
SERTA DISIPLIN PEGAWAI HARIAN LEPAS/HONORER/ PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honoror/Pegawai Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honoror/Pegawai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA DISIPLIN PEGAWAI HARIAN LEPAS/HONORER/DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honoror/dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 303) pada ketentuan Bab II Pegawai Harian Lepas dan Honoror Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bab III Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Bab VI Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak Pasal 19 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) huruf c berbunyi :

PASAL 2

(2) Pegawai Harian Lepas/Honoror/Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

c. tenaga pendukung lainnya :

1. Pengadministrasi;
2. Operator Komputer;
3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
6. Operator Alat Berat;
7. Operator Mesin Rotan;
8. Analis/Teknis;
9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);
10. Petugas Pemadam Kebakaran;
11. Satuan Pengamanan (SATPAM);
12. Petugas Pemungut Retribusi;
13. Pemandu Wisata;
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP);
15. Petugas Kebersihan;
16. Tukang Kebun;
17. Sopir/Motoris;
18. Operator Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
19. Analis Laboratorium;
20. Pengambil Sampel;
21. Pengolah Sampah;
22. Tenaga Furniture Rotan;
23. Petugas Perbenihan dan Budidaya Ikan;
24. Penjaga Situs (Benda Cagar Budaya);
25. Tenaga Pelatih Musik;
26. Tenaga Pelatih Tari;
27. Bidan;
28. Perawat;
29. Tenaga Gizi;
30. Sanitarian (Tenaga Kesehatan Lingkungan);
31. Tenaga Kefarmasian;
32. Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM);
33. Perawat Gizi;
34. Tenaga Promosi Kesehatan;
35. Ajudan;
36. Petugas Operasional Siaran TV Katingan;
37. Petugas Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;
38. Petugas Pengelola Saranan Informasi Katingan untuk Borneo;
39. Tenaga Pengenal Jenis Tumbuhan Kebun Raya Katingan;
40. Tenaga Pengolah Data Kebun Raya Katingan;
41. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan;
42. Tenaga Penyeleksi Bibit Kebun Raya Katingan;
43. Petugas Teknis Generator Set (Genset);
44. Petugas Pembenihan Ikan Hias;
45. Petugas Teknis Pembimbing Perkebunan Terpadu;
46. Pemelihara Satwa;
47. Operator Telekomunikasi;
48. Fisioterapis;
49. Petugas Teknis Sound System;
50. Tenaga Penyeleksi Benih Persemaian;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (3) huruf c berbunyi

PASAL 3

- (3) Pengisian Jabatan Pegawai Harian Lepas/Honorar/Perjanjian Kerja berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :

c. tenaga pendukung lainnya :

1. Pengadministrasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);

2. Operator Komputer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III;
6. Operator Alat Berat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA;
7. Operator Mesin Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA;
8. Analis/Teknis (sesuai Sertifikasi dan Kualifikasi bidangnya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan/atau Strata Satu (S.1);
9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA Sederajat;
10. Petugas Pemadam Kebakaran, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat, setingkat D.III;
11. Satuan Pengamanan (SATPAM), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA Sederajat;
12. Petugas Pemungut Retribusi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
13. Pemandu Wisata, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV;
15. Petugas Kebersihan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP SLTA/D.I, D.II/D.III;
16. Tukang Kebun, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
17. Sopir/Motoris, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
18. Operator Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
19. Analis Laboratorium, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
20. Pengambil Sampel, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
21. Pengolah Sampah, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTP dan/atau SLTA sederajat;
22. Tenaga Furniture Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
23. Petugas Perbenihan dan Budidaya Ikan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
24. Penjaga Situs (Benda Cagar Budaya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD sederajat;
25. Tenaga Pelatih Musik, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD sederajat;

26. Bidan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1),serta mempunyai Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
27. Perawat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1+ Profesi Ners);
28. Tenaga Gizi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
29. Sanitarian (Tenaga Kesehatan Lingkungan), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
30. Tenaga Kefarmasian, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
31. Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
32. Perawat Gigi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
33. Tenaga Promosi Kesehatan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
34. Ajudan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
35. Petugas Operasional Siaran TV Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
36. Petugas Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
37. Petugas Pengelola Saranan Informasi Katingan untuk Borneo, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTP, SLTA/D.1, D.II/D.III;
38. Tenaga Pengenal Jenis Tumbuhan Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
39. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
40. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
41. Tenaga Penyeleksi Bibit Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
42. Petugas Teknis Generator Set (Genset), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
43. Petugas Pembenuhan Ikan Hias, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
44. Petugas Teknis Pembimbing Perkebunan Terpadu, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
45. Pemelihara Satwa, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
46. Operator Telekomunikasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
47. Fisioterapis, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
48. Petugas Teknis Sound System, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
49. Tenaga Penyeleksi Benih Persemaian, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1).

3. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 huruf a berbunyi

PASAL 19

Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan, dengan ketentuan bahwa Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, serta tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari serta cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun tersebut tidak dapat digantikan pada tahun berikutnya dengan ketentuan mendapat gaji/upah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR...394...